



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Sekawan Jaya Lestari, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal xxxxxx

Halaman 1 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat dari Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxx, umur 3 tahun, kadang-kadang ikut Pemohon dan kadang-kadang ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional, dan Termohon sering marah-marah, berkata kasar, mengancam dan memukul kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham, beda pendapat, dan ketika marah Termohon sering membanting atau menghempaskan barang yang ada di sekitar, bahkan pernah meminta cerai kepada Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah, Pemohon sendirilah yang harus mengerjakannya, padahal Pemohon sudah sibuk dengan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2015, pada saat itu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang

Halaman 2 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 23 April 2018 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena dalam relaas panggilan tanggal 10 April 2018 menerangkan bahwa alamat Termohon tidak benar, menurut Ketua RT setempat Termohon tidak dikenal/tidak terdaftar sebagai warga pada alamat tersebut, kemudian diperintahkan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang benar, pada hari persidangan tanggal 30 April 2018 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan menyerahkan alamat baru Termohon yaitu di Tanjung Serdang RT. 004 RW. 003, Desa Mekar Pura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, kemudian Termohon

Halaman 3 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil di alamat yang baru tersebut, kemudian pada persidangan berikutnya tanggal 28 Mei 2018 dan 9 Juli 2018 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang ternyata ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut disebabkan Termohon tidak dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, padahal Pengadilan Agama Batulicin telah mengirimkan surat bantuan panggilan sidang sebanyak 2 kali kepada Pengadilan Agama Kotabaru sesuai Surat Panggilan Sidang Lanjutan tertanggal 8 Mei 2018 dan 28 Mei 2018 namun panggilan tidak dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan lagi kepada Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru untuk memanggil Termohon agar hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, lalu pada persidangan tanggal 23 Juli 2018 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, padahal Pemohon telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan tanggal 9 Juli 2018 dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin melalui Pengadilan Agama Kotabaru sesuai dengan relaas panggilan tanggal 17 Juli 2018, pada persidangan berikutnya Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin melalui Pengadilan Agama Kotabaru sesuai dengan relaas panggilan tanggal 7 Agustus 2018, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ada perubahan mengenai alamat Termohon dalam permohonan tertulis bahwa tempat tinggal Termohon di Jalan Gang Beruntung RT.008 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi di Jalan Raya Tanjung Serdang RT.004 RW. 003 Desa Mekar Pura Kecamatan Pulau

*Halaman 4 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan bernazegelen dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan bernazegelen dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, dbawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Sarigadung hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi

Halaman 5 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn



sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih dari 3 kali;

- bahwa penyebabnya karena Termohon orang yang emosional, mudah marah, mudah tersinggung dan membesar-besarkan masalah yang kecil/sepele, selain itu Termohon suka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai isteri seperti memasak, mencuci pakaian dan sebagainya sehingga Pemohon yang sering mengerjakannya;
  - Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama diantar oleh Pemohon dan diserahkan kembali kepada orangtua Termohon;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu sekali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Sarigadung hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tepatnya sejak anak mereka berusia 3 bulan tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih dari 3 kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya karena Termohon sering lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai isteri seperti memasak, mencuci pakaian dan sebagainya, ketika dinasehati Termohon menjadi marah;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu tepatnya pada saat anak mereka berusia 7 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama diantar oleh Pemohon dan diserahkan kembali kepada orangtua Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka

*Halaman 7 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa Termohon sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, serta selama persidangan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu perkara a quo berada dalam

Halaman 8 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yuridiksi/wilayah (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamental/emosional, dan Termohon sering marah-marah, berkata kasar, mengancam dan memukul kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham, beda pendapat, dan ketika marah Termohon sering membanting atau menghempaskan barang yang ada di sekitar, bahkan pernah meminta cerai kepada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah, Pemohon sendirilah yang harus mengerjakannya, padahal Pemohon sudah sibuk dengan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon tetap berkewajiban

Halaman 9 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksiannya dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan tentang duduk perkaranya yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan bukti-buktinya serta seluruh kejadian dalam persidangan perkara ini, dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 di wilayah KUA Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru dan setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Sarigadung hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun 6 bulan yang lalu ketika anak masih berusia kurang lebih 3 bulan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya karena Termohon orang yang emosional, mudah marah, mudah tersinggung dan membesar-besarkan masalah yang kecil/sepele, selain itu Termohon suka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai isteri seperti memasak, mencuci pakaian dan sebagainya sehingga Pemohon yang sering mengerjakannya, jika dinasehati Termohon marah;
- Bahwa akibatnya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu tepatnya ketika anak berusia 7 bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Halaman 10 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diantar oleh Pemohon dan diserahkan kembali kepada orangtua Termohon;

- Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan semua kejadian dipersidangan maka secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, sehingga dapat dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sejak kurang lebih 3 tahun 6 bulan yang lalu dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu tersebut karena Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya, bahkan diantar sendiri oleh Pemohon dan diserahkan kepada orangtuanya serta segala upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan pasal 308 Rbg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih masalahat diceraikan dari pada di pertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dalam Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) tersebut, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Annas, S.HI., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Annas, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Khomsiatun Maisaroh, S.H

### **Perincian biaya perkara :**

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya proses : Rp. 50.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. 990.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Materai : Rp. 6.000,-  
Rp.1.081.000,-

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 20 Agustus 2018

Panitera,

Drs. H. Almuna

Halaman 14 dari 14 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)